



PUTUSAN

Nomor 2685 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LISMANIDAR, bertempat tinggal di Jalan Beringin IV A, Nomor 18, RT 02, RW 005, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poniman A., S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Poniman Agusta & Associates, beralamat di Jalan Juanda Tepi Laut, Nomor 45, RT 01, RW IV, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARMINAWAN, S.H., Notaris dahulu beralamat di Jalan MH Thamrin, Nomor 9 B, Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang beralamat di MT Haryono Square, Lantai 3, Unit 21, Jalan MT Haryono, Kav. 10, Jakarta Timur, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Saputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wilson Saputra dan Rekan, beralamat di Komplek BCA, Blok C, Nomor 10, Andalas Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019; Termohon Kasasi;

D a n

DARMAWATI, bertempat tinggal di Jalan Samudra, Nomor 38, Padang selaku isteri dan ahli waris almarhum Sabarudin Isa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainiati, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Samudra, Nomor 38, Kelurahan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Maret 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidakterpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu kandung Penggugat (almarhumah Jawanis) pada saat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berada di bawah Wali Pengampu (Kurator) atas nama Indra sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Nomor 24/Pdt.P/2000/PN Pdg. tanggal 13 April 2000;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dalam membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp60.000.00.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala perbuatan hukum apapun yang telah dibuat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sertifikat hak milik (SHM) dinyatakan sebagai haknya oleh almarhum Sabarudin Isa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah tidak termasuk hak dan harta warisan dari almarhumah Jawanis berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 2 November 1994 yang dibuat di hadapan Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang;
8. Menghukum Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sabaruddin Isa serta pihak-pihak lain untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan secara tanggung renteng terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat:

- Eksepsi *kompetensi absolut*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pdg. tanggal 19 September 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ibu kandung Penggugat (almarhumah Jawanis) pada saat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berada di bawah Wali Pengampu (Kurator) atas nama Indra sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Nomor 24/Pdt.P/2000/PN Pdg. tanggal 13 April 2000;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dalam membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala perbuatan hukum apapun yang telah dibuat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000;
6. Menghukum Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sabaruddin Isa serta pihak-pihak lain untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sejumlah Rp1.342.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 193/PDT/2019/PT PDG. tanggal 12 Desember 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat dan Pembanding/Turut Terbanding semula sebagai Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pdg. tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pdg. tanggal 19 September 2019;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding semula sebagai Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pdg. *juncto* Nomor 2/2020/PN Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PDT/2019/PT PDG. tanggal 12 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu kandung Penggugat (almarhumah Jawanis) pada saat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berada di bawah Wali Pengampu (Kurator) atas nama Indra sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan Negeri Padang Klas 1A Nomor 24/Pdt.P/2000/PN Pdg. tanggal 13 April 2000;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) dalam membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp60.000.00.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala perbuatan hukum apapun yang telah dibuat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) dinyatakan sebagai haknya oleh almarhum Sabarudin Isa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah tidak termasuk hak dan harta warisan dari almarhumah Jawanis berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 2 tanggal 2 November 1994 yang dibuat di hadapan Irsal Bakar, S.H., Notaris di Padang;
8. Menghukum Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sabaruddin Isa serta pihak-pihak lain untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan secara tanggung renteng terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2020 dan Turut Termohon Kasasi tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 10 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 25 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang sudah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020



tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua akta tersebut terbukti dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar dimana Pemohon akta datang sendiri kepada Tergugat untuk dibuatkan akta sesuai dengan kehendaknya dan isinya tidak melanggar hukum atau sesuatu yang tidak halal, Pemohon akta tersebut adalah orang yang mampu dalam menyatakan kehendaknya secara hukum;
- Bahwa berdasarkan bukti TI-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 10 November 2001, ternyata telah membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.P/2000/PN Pdg. tanggal 13 April 2000, dengan demikian penetapan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak semula, oleh sebab itu Jawanis adalah mampu secara fisik dan kejiwaan menyatakan kehendaknya secara hukum sejak semula;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata ahli waris dari almarhum Drs. Muchtar Isa, M.S. telah membuat kesepakatan bersama untuk membagi harta warisan almarhum Muchtar Isa, M.S., termasuk untuk Penggugat dan Jawanis telah mendapatkan haknya atau bagiannya masing-masing, oleh karenanya masing-masing ahli waris dari almarhum Drs. Muchtar Isa, M.S. berhak melakukan perbuatan hukum sepenuhnya terhadap bagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut bukan harta pencarian dari Jawanis, dengan demikian pembuatan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 oleh Tergugat tidak melanggar hukum serta Penggugat tidak berhak lagi menggugat perbuatan hukum yang dilakukan Jawanis terhadap harta yang telah menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LISMANIDAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LISMANIDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)